

3

PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG LINGKUP

3.1. Pembagian Urusan

Gubernur selaku pimpinan daerah provinsi dalam menyusun RAD GRK harus berpedoman pada Peraturan Presiden No 61 tahun 2011 tentang RAN GRK. Penyusunan RAD-GRK harus didasarkan pada prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tujuannya adalah agar dokumen RAD-GRK yang dihasilkan sinergi dengan dokumen-dokumen perencanaan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang erat antara tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang ada dalam pemerintahan di daerah. Lembaga-lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan emisi gas rumah kaca kewenangannya bersesuaian dengan Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang kemudian dirubah dalam Peraturan pemerintah Pengganti Undang (PERPU) No. 1 tahun 2008 tentang perubahan undang-undang no. 21 tahun 2001 dan selanjutnya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2008 tentang penetapan Perpu No.1. tahun 2008 menjadi Undang-Undang.

Kekhususan Provinsi Papua menurut undang-undang tersebut bahwa kewenangan Provinsi Papua mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiscal, agama dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kewenangan tersebut dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, provinsi Papua diberikan kewenangan khusus. Namun demikian karena Perdatus dan Perdasi terkait dengan kewenangan khusus bagi provinsi dan kabupaten/kota belum diterbitkan, maka masih berlaku

LAPORAN AKHIR

kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan pemerintah No. 38 tahun 2008 tentang pembagian Kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota.

Atas dasar itu maka pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota diatur atas dasar eksternalitas, ukuntabilitas dan efektifitas menurut struktur pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 38 tahun 2007 yang dideskripsikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007.

Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan b. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi c. Penugasan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan
Pemerintah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan sendiri urusan pemerintahan tingkat Provinsi b. Penugasan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan
Pemerintah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan sendiri urusan pemerintahan tingkat kabupaten/kota b. Penugasan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan

Pada prakteknya, pembagian urusan pemerintahan akan bersifat sangat kontekstual dan dimungkinkan untuk terjadi perbedaan antara suatu periode ke periode lainnya maupun antar daerah. Oleh karenanya, pada pengaturan teknis untuk setiap bidang, maka urusan pemerintahan perlu dilakukan dengan melihat pengaturan yang dilakukan melalui kementerian/lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi urusan pemerintah tersebut.

Pemerintah Pusat melalui Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk pelaksanaan urusan wajib dan pilihan. NSPK tersebut kemudian berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

LAPORAN AKHIR

dalam melaksanakan setiap urusan wajib serta pilihan tersebut. Dengan pembagian kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka opsi mitigasi dapat diusulkan sepanjang masih di dalam cakupan kewenangan dan lingkup bidang teknis yang diembannya.

Pengertian urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar atau tugas umum pemerintahan. Sedangkan, urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan dan lingkup bidang teknisnya. Atas dasar pemikiran ini, maka keterkaitan bidang teknis dengan bidang kegiatan penurunan emisi GRK pada Rencana Aksi Nasional (RAN) dengan Pembagian Urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Keterkaitan Bidang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada RAN dengan Pembagian Urusan Pemerintahan

Bidang	Pembagian Urusan Pemerintah (PP No 38 Tahun 2007)									
	Urusan Wajib						Urusan Pilihan			
	Pekerjaan Umum	Perumahan	Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan	Perhubungan	Lingkungan Hidup	Pertanian dan ketahanan Pangan	Kehutanan dan Perkebunan	Perindustrian	Energi dan Sumber Daya Mineral
Pertanian			•	•			•			
Kehutanan dan Lahan Gambut			•	•		•		•		
Energi dan transportasi	•		•		•					•
Industri				•		•			•	
Pengelolaan Limbah	•	•				•			•	

Dalam konteks kewenangan pengambilan keputusan urusan aksi mitigasi penurunan emisi GRK akan sangat bergantung kepada penyusunan struktur organisasi

LAPORAN AKHIR

SKPD terutama dalam perumusan tugas pokok dan fungsi SKPD/Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bersangkutan. Dengan demikian pelaksana aksi mitigasi penurunan emisi GRK haruslah diletakan pada unit organisasi SKPD yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu RAD-GRK Provinsi Papua harus diintegrasikan dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam rencana pembangunan daerah.

Atas dasar uraian di atas, maka dalam rangka pembagian urusan dalam mengimplementasikan aksi-aksi mitigasi dan penurunan GRK diperlukan pemetaan kelembagaan yang terdapat di daerah. Identifikasi kelembagaan ini didasarkan pada lembaga atau instansi yang berperan sebagai penghasil emisi dan potensial aksi mitigasi penurunan emisi berdasarkan permasalahan dan sumber emisi yang telah teridentifikasi. Pemetaan kelembagaan tersebut harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari kelompok kerja dan satuan kerja perangkat daerah masing – masing sektor terkait dengan penyumbang emisi dan pelaku mitigasi penurunan gas GRK. Organisasi dan Tata Kerja Dinas atau SKPD Provinsi Papua yang dipetakan mengacu Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Table 3.3).

Tabel 3.3. Pembagian Urusan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Kelompok Kerja/SKPD masing – masing sektor pada Kegiatan Aksi Mitigasi GRK Provinsi Papua

Sektor	SKPD Provinsi	Sub. Bidang	SKPD Kab/Kota
Pertanian	Bappeda	Bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan pangan, Dinas pekerjaan Umum/pengairan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
		Ekonomi Kerakyatan	Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan pangan, Dinas pekerjaan Umum/pengairan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
	Dinas Pertanian, Peternakan dan ketahanan Pangan	Sarana-Prasaran pertanian dan peternakan	Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan pangan, Dinas pekerjaan Umum/pengairan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan

LAPORAN AKHIR

			Penanaman Modal
		Peningkatan Produksi Pertanian	Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan pangan, Dinas pekerjaan Umum/pengairan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
		Peningkatan produksi Hasil peternakan	Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan pangan, Dinas pekerjaan Umum/pengairan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
		Ketahanan Pangan dan Pengurangan kemiskinan	Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan pangan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
		Balai Pengawasan dan Sertifikasi benih	Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan pangan,
		Sekretariat Bakolhut	Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan pangan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
	Dinas Pekerjaan Umum/Pengairan	Tata Ruang	Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan pangan, Dinas pekerjaan Umum/pengairan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
		Pengendalian Banjir dan perbaikan Sungai	Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan pangan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan Industri Agro	Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan pangan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
	Badan Koordinasi penyuluh dan	Urusan Ekonomi	Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan

LAPORAN AKHIR

	ketahanan Pangan		pangan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
		Ketahanan Pangan	
Kehutanan dan Lahan Gambut		Bidang Fisik Prasarana	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas pertambangan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah
		Pengelolaan SDA, Tata Ruang dan LH	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas pertambangan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah
		Pengelolaan Sumberdaya Air dan irigasi	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas pertambangan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah
	Dinas Kehutanan dan Konservasi	Pemanfaatan Potensi SDH	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas pertambangan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah(BHLD)
		Produksi Hasil hutan	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah
		Rehabilitasi hutan dan Lahan	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas pertambangan, BHLD
	Inventarisasi dan	Bappeda, Dinas	

LAPORAN AKHIR

		tata Hutan	Kehutanan dan Perkebunan
		Perlindungan Hutan	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BHL D
		Peningkatan produksi perkebunan	Bappeda, Dinas Kehutanan dan perkebunan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
		Usaha perkebunan	Bappeda, Dinas Kehutanan dan perkebunan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman
	Dinas perindustrian dan perdagangan	Penataan Struktur Industri	Bappeda, Dinas Kehutanan dan perkebunan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman
		Pengembangan Industri Agro	Bappeda, Dinas Kehutanan dan perkebunan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
	Dinas Koperasi dan UKM	Sarana dan Prasarana UKM	Bappeda, Dinas Kehutanan dan perkebunan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman
	Dinas Pertambangan	Penataan Konservasi Wilayah Pertambangan	Bappeda, Dinas pertambangan dan BHL D
	Dinas PU/Binamarga	Pengembangan Jalan dan jembatan	Bappeda, Dinas Kehutanan dan perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum dan BHL D
		Cipta Karya	Bappeda, Pekerjaan Umum dan BHL D
BPSDALH	Pengendalian Dampak Lingkungan	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas pertambangan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah(BHL D)	
Energi & Transportasi	BAPPEDA	Bidang Fisik dan Prasarana	BAPPEDA, Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan.

LAPORAN AKHIR

	BPSDALH	Pengendalian Dampak Lingkungan	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas pertambangan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah(BHLD)
	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan	Dinas perhubungan
Industri	Dinas perindustrian dan perdagangan	Penataan Struktur Industri	Bappeda, Dinas Kehutanan dan perkebunan, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman
Limbah	BAPPEDA, BPSDALH, PU	Bidang Penataan Ruang, Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah, Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman	Bappeda, Dinas Tata Kota, Badan Lingkungan Hidup

3.2. Ruang Lingkup Daerah

Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca Provinsi Papua difokuskan pada kegiatan kegiatan berbasis lahan, yaitu bidang pertanian, bidang kehutanan dan Lahan gambut.

3.2.1. Sektor Pertanian

Kegiatan Sektor pertanian yang menjadi sumber emisi dan potensial untuk kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK adalah budidaya padi sawah, saluran irigasi dan budidaya peternakan. Sumber-sumber emisi pada kegiatan budidaya padi sawah adalah proses pembukaan lahan dan pengolahan tanah sawah beririgasi, dan pengomkposan/pembakaran jerami padi. Sedangkan sumber emisi pada kegiatan budidaya ternak adalah fermentasi kotoran ternak, aktivitas biologi proses pencernaan dari hewan ternak (Ruminansia).

3.2.2. Sektor kehutanan dan lahan gambut

Kegiatan sektor kehutanan yang menjadi sumber emisi GRK adalah kegiatan yang berkaitan dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin penggunaan kawasan hutan dan izin pelepasan kawasan hutan. Izin-izin tersebut langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan terjadinya degradasi tutupan hutan dan deforestasi serta konversi lahan untuk berbagai kepentingan daerah seperti pemukiman, pertambangan, pertanian, perkebunan dan sarana prasarana umum daerah. Dengan demikian SKPD yang berwenang menangani RAD-GRK Bidang Kehutanan dan lahan Gambut adalah Dinas kehutanan dan perkebunan Provinsi Papua, termasuk bidang dan sub bidang yang bersangkutan dengan produksi hutan, pembinaan hutan dan perlindungan hutan, serta bidang produksi tanaman perkebunan. Khusus untuk bidang penataan kawasan dan perpetaan kehutanan merupakan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan di Daerah yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Papua. BPKH Wilayah Papua bertanggung jawab dalam penataan fungsi kawasan hutan, alih fungsi kawasan, pembangunan unit KPH dan pemetaan hutan Provinsi Papua. Karena itu dalam penanganan RAD-GRK Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut, BPKH Papua berperan dalam penentuan dan pengendalian ruang lokus implementasi RAD-GRK di Provinsi Papua. Berkenaan dengan kelayakan lingkungan BPSDALH Provinsi Papua berperan dalam implementasi RAD-GRK dalam bidang AMDAL guna memastikan dan meminimumkan dampak negatif yang akan terjadi melalui monitoring implementasi dokumen RKL dan RPL yang diajukan oleh setiap pemrakarsa pembangunan ataupun oleh investor.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan melalui berbagai skema perhutanan sosial serta pengembangan usaha-usaha kehutanan produktif merupakan upaya mitigasi dalam kerangka pengurangan degradasi hutan dan deforestasi sebagai akibat perambahan hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara tidak terencana dan tidak terkendali.

Kegiatan terkait dengan peningkatan serapan dan cadangan karbon hutan dan lahan dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik yang diselenggarakan oleh BP DAS Mamberamo, Dinas kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota maupun SKPD terkait dalam penghijauan maupun rehabilitasi lahan pertambangan dan permukiman.

LAPORAN AKHIR

3.2.3. Sektor Berbasis Energi.

Sektor penghasil emisi gas rumah kaca yang berbasis energi adalah sektor energi, industri dan transportasi. Sumber emisi gas rumah kaca pada sektor ini berdasarkan penggunaan energi fosil pada kegiatan produksi pada industri kecil dan menengah, transportasi darat, dan pembangkit listrik, sehingga kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca akan difokuskan pada sumber emisi tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka SKPD yang berwenang untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Papua adalah Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta bidang dan sub bidang yang bersangkutan dimasing – masing instansi tersebut.

3.2.4. Sektor Limbah/Sampah

Limbah Padat dan Limbah Cair merupakan sumber emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan sampah di Provinsi Papua. Kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Papua difokuskan pada pengelolaan limbah padat. SKPD yang bertugas dan berwenang untuk menurunkan emisi gas rumah kaca tersebut adalah Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, dan Dinas Kebersihan (untuk tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota).